

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR PIHAK PERTAMA : *003/001/RSUD-ps/1/2015*

NOMOR PIHAK KEDUA : 019/STIKES-MoU/YPAK/X/2014

**ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AMANAH PADANG**

**TENTANG
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AMANAH
PADANG
2014**

Berlaku : 3 (Tiga) tahun
Mulai : 28 November 2014
Berakhir : 27 November 2017

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AMANAH PADANG

NOMOR :
NOMOR : 019/STIKES-MOU/YPK/XI/2014

TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AMANAH PADANG

Pada hari ini Jumat, Tanggal 28 Bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP : 196505311998031002
Jabatan : Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan
Alamat : Jl. Dr.A.Rivai Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Telp. 0756 21428 / 21518

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah DR. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

2. Nama : Harmawati, S.Kp. M.Kep
NIP : 195802181982122001
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Amanah Padang
Alamat : Jln. S.Parman No.120 Lolong Padang (0751) 7864854

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua untuk dan atas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Amanah Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Pengalaman belajar lapangan (PBL) bagi mahasiswa STIKes Amanah Padang.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD**

Untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing pihak atas dasar saling menguntungkan.

**Pasal 2
TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Profesi Sarjana Keperawatan dan Ahli Madya Kebidanan.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk :

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana serta membimbing mahasiswa STIKES Amanah Padang yang melaksanakan praktek sesuai dengan fasilitas yang ada.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIKES Amanah Padang untuk melakukan Praktek Klinik Keperawatan dan Praktek Klinik Kebidanan sesuai program yang telah ditetapkan oleh S1 Keperawatan dan D III Kebidanan yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal pelaksanaan praktek yang ditentukan.
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan evaluasi paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.
- 4) Mengatur administrasi dan dana melalui Sub Bagian Umum & Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat .

2. Pihak Pertama berhak untuk :

- 1) Membatalkan praktek kerja lapangan yang sedang berjalan apabila STIKES Amanah Padang melanggar peraturan yang berlaku selama praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
- 2) Menerima jasa pelayanan bimbingan dan pemakaian alat serta sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam kegiatan praktek mahasiswa STIKES Amanah Padang.
- 4) Menetapkan jumlah peserta didik sesuai kemampuan dan daya tampung lahan yang ada.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- 1) Mengajukan rencana PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan kalender akademik minimal 1 bulan sebelumnya.
- 2) Menanggung biaya bimbingan Klinik, Praktek dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pola tarif peraturan daerah yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang dibayarkan sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
- 3) Memelihara, menjaga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan untuk PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN
- 4) Melaksanakan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

2. Pihak Kedua berhak untuk :

- 1) Diperkenankan menyelenggarakan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan program yang ditetapkan.

- 2) Menggunakan sarana dan tenaga pembimbing praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk mendidik dan membimbing mahasiswa STIKes Amanah Padang.
- 3) Mendapatkan bimbingan praktek selama yang diprogramkan dan mendapatkan hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Praktek Klinik diatur oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan STIKes Amanah Padang serta unit terkait lainnya berdasarkan kurikulum yang dianjurkan.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui setelahnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kembali oleh kedua belah pihak bila dianggap perlu dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan akan ditinjau ulang kembali dan akan diselenggarakan dengan jalan musyawarah.

Ditetapkan Di : Padang
Tanggal : 28 November 2014

PIHAK KEDUA

STIKES AMANAH PADANG



Harmawati, S.Kp. M.Kep
NIP : 195802181982122001

PIHAK PERTAMA
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN
DIREKTUR

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP : 196505311998031002

Tata Tertib

1. Disiplin

Masiswa harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di lahan praktik, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

2. Kehadiran

a. Mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pembimbing lapangan.

b. Kehadiran dilihat berdasarkan absensi yang ditandatangani

c. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti praktik klinik, maka mahasiswa wajib mengganti jadwal dinas sesuai peraturan :

- Mahasiswa tidak hadir karena sakit akan mengganti dinas sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan.
- Mahasiswa tidak hadir karena izin akan mengganti dinas sebanyak dua kali jumlah hari yang ditinggalkan.
- Mahasiswa yang tidak hadir karena alpha/ tanpa keterangan akan mengganti dinas sebanyak tiga kali jumlah hari yang ditinggalkan
- Ketidakhadiran karena sakit harus disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- Ketidakhadiran karena izin harus diketahui coordinator praktik atau pembimbing akademik dan sudah mendapatkan izin dari pihak pendidikan.
- Ketidakhadiran $\geq 50\%$ dinyatakan tidak dapat melanjutkan praktik, dan wajib untuk mengulang pada semester yang sama di tahun berikutnya.

3. Pakaian, Atribut dan Penampilan

- a. Selama dinas mahasiswa wajib menggunakan uniform lengkap, yaitu memakai pakaian dinas putih-putih, jilbab hitam, cup putih, sepatu pansus putih, kaos kaki putih, dan atribut pelengkap.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai *make-up* yang berlebihan.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dalam bentuk apapun, kecuali jam tangan untuk kepentingan praktik.
- d. Mahasiswa tidak diperkenankan berkuku panjang/di cat
- e. Mahasiswa harus menyediakan sendiri sandal atau alas kaki untuk ruangan tertentu seperti kamar bersalin.

Sanksi

Bagi Mahasiswa

1. Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik dan lahan praktik akan dikenakan sanksi oleh pihak akademik mulai dari teguran, peringatan, hingga ditarik dari lahan praktik, tergantung berat ringannya pelanggaran.
2. Bagi mahasiswa yang menghilangkan atau merusak alat yang dipakai selama praktik, wajib mengganti alat tersebut.

Bagi Pembimbing Akademik

1. Bagi Pembimbing Akademik yang tidak melaksanakan tugas bimbingan dengan baik atau melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak STIKes mulai dari teguran, peringatan, hingga tidak diikutsertakan lagi membimbing, tergantung berat ringannya pelanggaran.
2. Bagi Pembimbing Akademik yang tidak mengisi buku kunjungan setiap kali kunjungan, maka kehadiran kunjungan tidak diakui.

Mengetahui,

**Ketua STIKes Amanah
Padang**



Harmawati, S.Kp. M. Kep